



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 59 /Kept./403.013/2022
TENTANG
STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI DESA NGANCAR KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Nomor 061/59/403.204/2022 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan mengusulkan penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Desa Ngancar Kecamatan Plaosan sebagai tindaklanjut laporan Hasil Kaji Cepat Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan tanggal 7 Februari 2022 yang melaporkan bahwa telah terjadi bencana banjir dan tanah longsor pada beberapa wilayah Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hasil laporan / pengkajian Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada huruf a serta berdasarkan ketentuan Bab II huruf b Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5605/SJ Tanggal 8 Oktober 2020, hal Antisipasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Dalam Situasi Pandemi Covid-19; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/5970/SJ tanggal 21 Oktober 2021 hal Peningkatan Antisipasi Penanganan Bencana;
 2. Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Nomor ME.02.04/1063/KSUB/ XI/2021 perihal Prakiraan Awal Musim Hujan Tahun 2021/2022 di Jawa Timur;
 3. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360/2037/208.2/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana di Masa Pandemi Covid-19;
 4. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/297/Kept./403.013/2021 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan;

5. Laporan Hasil Kaji Cepat Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan tanggal 7 Februari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Desa Ngancar Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, dengan rincian kerusakan sebagai berikut:

- a. Perpipaan : Pipa air minum warga dan pipa irigasi pertanian;
- b. Jalan : Jalan pendukung usaha tani dan jalan akses pariwisata air terjun tirtosari;
- b. Sungai : Sungai gandong tengah;
- c. Dam : Maden dan ngluweng;
- d. Pertanian : Lahan pertanian warga;
- e. PLTMH : Pembangkit listrik tenaga mikro hidro tirtosari;

KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dalam rangka penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang bersifat sementara ataupun permanen dengan tujuan memulihkan fungsi sarana dan prasarana serta agar kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan dengan baik dan dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat.

KETIGA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2022.

KEEMPAT : Masa berlaku Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan tanggap darurat di lapangan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Pebruari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Jaka

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004